



**PUTUSAN**

Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Pantera Alias Peak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /30 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asam Lor. Sekolah Lk. VI Kelurahan. Martubung Kecamatan. Medan Labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;

Terdakwa menerangkan akan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu BUHA P. SIBURIAN, S.H., LASMA SINAMBELA, S.H., HARDIAN MAULANA PUTRA, S.H., Para Advokat yang tergabung pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 MEDAN, beralamat di Jalan Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatanamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE PANTERA ALIAS PEAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke ke- 4 dan 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No. STA-M-EP-201307-125 tanggal 11 Juli 2006.

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No. 5297/INV/TM/94 tanggal 19 Mei 1994.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Februari 2023.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SYAFRIZAL ALIAS RIZAL GAGAP.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tulisan menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Andre Pantera Alias Peak Bersama-Sama Dengan Saksi Syafrizal Alias Saksi Syafrizal Alias Rizal Gagap(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. Andre (Dpo), Sdr. Rico (Dpo), Sdr. Arya (Dpo), Sdr. Indra (Dpo), Sdr. Erwin (Dpo) Dan Sdr. Paris (Dpo), Sdr. Fauzan (Dpo), Sdr. Rizki (Dpo), Sdr. Haikal (Dpo), Sdr. Rival (Dpo) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Gudang ASEK yang beralamat di Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 16,5 Kandang Ayam Lk. VII Kelurahan. Martubung Kecamatan. Medan Labuhan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika TERDAKWA bersama Saksi SYAFRIZAL Alias SAKSI SYAFRIZAL ALIAS RIZAL GAGAP(dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. RICO (DPO), Sdr. ARYA (DPO), Sdr. INDRA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. PARIS (DPO), Sdr. FAUZAN (DPO), Sdr. RIZKI (DPO), Sdr. HAIKAL (DPO), Sdr. RIVAL (DPO) menuju ke Gudang ASEK, lalu setelah sampai di Gudang tersebut TERDAKWA bersama Saksi Saksi SYAFRIZAL ALIAS RIZAL GAGAP, Sdr. RICO (DPO), Sdr. ARYA (DPO), Sdr. INDRA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. PARIS (DPO) langsung memanjat ke pagar pekong yang bersebelahan dengan dinding Gudang ASEK tersebut dengan cara menaiki dan meloncat masuk ke dalam Gudang tersebut, kemudian TERDAKWA bersama Saksi SYAFRIZAL ALIAS RIZAL GAGAP, Sdr. FAUZAN (DPO), Sdr. RIZKI (DPO), Sdr. HAIKAL (DPO) mengangkut 1 (satu) buah mesin besar / Dexer, lalu Sdr. RIZAL (DPO) mengangkut 1 (satu) buah besi tapak rantai alat berat, dan kemudian Sdr. RIZAL (DPO) bersama Sdr. ARYA (DPO) mengangkut 2 (dua) buah besi plat padu lebar sekitar 60 cm dan tebal sekitar 15 cm, lalu TERDAKWA bersama Saksi SYAFRIZAL ALIAS RIZAL GAGAP, Sdr. FAUZAN (DPO), Sdr. RIZKI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO), Sdr. HAIKAL (DPO), Sdr. RIVAL (DPO) kembali mengambil 6 (enam) ember baut, mur dan besi kecamatanil lainnya dimasukkan ke dalam goni plastik, kemudian setelah dikumpulkan barang tersebut lalu Sdr. ERWIN (DPO), Sdr. RIVAL (DPO), Sdr. HAIKAL (DPO), Sdr. RIZKI (DPO) naik ke atas dinding pagar lalu TERDAKWA bersama Saksi SYAFRIZAL ALIAS RIZAL GAGAP, Sdr. ANDRE (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. ARYA (DPO), Sdr. INDRA (DPO), Sdr. ERWIN (DPO) dan Sdr. PARIS (DPO) mengangkat barang-barang tersebut dengan cara menjunjung ke atas dinding pagar dan diserahkan kepada Sdr. WAHYU (DPO), dan Sdr. FAUZAN (DPO) yang telah menunggu dibawah bagian dinding pagar luar lalu barang yang diambil tersebut dibawa ke daerah benteng sungai deli di dekat rumah Sdr. ARYA (DPO) yang berlokasi di Lk. VII Kelurahan. Martubung Kecamatan. Medan Labuhan.

- Bahwa barang tersebut dijual oleh TERDAKWA kemudian dari penjualan barang tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik GUDANG ASEK untuk mengambil barang milik GUDANG ASEK tersebut dan atas perbuatan tersebut Pihak GUDANG ASEK mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sugiman Husni Als Ahin, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 januari 2023 sekira jam 23.30 wib di dalam gudang ASEK yang berlokasi di jl. Kl. Yos Sudarso Km. 16,5 Kandang Ayam Lk. VII kelurahan. Martubung kecamatan. Medan Labuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada 6 (enam) orang masing-masing bernama Syafrizal Alias Rizal Gagap, Arya, Andre, Paris, Indra Wijaya, dan Rico;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah 6 (enam) orang tersebut dari warga sekitar yang tinggal dekat dengan gudang saya yaitu bernama Saiful Zemi als Andi dan Heramdi als Boncel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa: 1 (satu) set Turbo alat berat Loder CAT-928 harga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) set Ezos alat berat Loder CAT-928 harga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) set Ezos alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) pcs Inzisifom alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 20.000.000,- 1 (satu) set Nozel alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 12.000.000, 1 (satu) pcs As Klep alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 5.000.000,- 1 (satu) set Stering alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 15.000.000,- 6 (enam) ember baut alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 5.000.000,- 1 (satu) set Dexel alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 12.000.000,-;
- Bahwa mereka tidak ada menggunakan alat apa-apa ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara memanjat dinding pagar saja lalu mengangkut barang-barang milik saksi dari dalam gudang kemudian menjunjung nya ke atas dinding pagar gudang saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa bersama dengan teman-teman nya melakukan pencurian tersebut, namun menurut keterangan mereka semua, awalnya memanjat dinding tembok pagar gudang saksi lalu mereka semua masuk kedalam gudang saksi selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan kemudian dibawa kelurahanuar dari dalam gudang dengan dilansir melewati atas dinding pagar tembok gudang saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peran mereka namun menurut keterangannya mereka semua masuk kedalam gudang saksi dan semuanya mengambil barang-barang milik saksi lalu mengeluarkannya dari dalam gudang melalui atas pagar tembok gudang saksi;
- Bahwa sebelum dicuri barang-barang itu dalam keadaan dibongkar untuk diperbaiki sehingga onderdil-onderdil dari alat dari ala berat Dozer dan loder terletak di samping masing-masing alat berat tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Hermadi Alias Boncel,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 wib di dalam gudang ASEK yang berlokasi di Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 16,5 Kandang Ayam Lk. VII kelurahan. Martubung kecamatan. Medan Labuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada 6 (enam) orang masing-masing bernama Syafrizal Alias Rizal Gagap, Arya, Andre, Paris, Indra Wijaya, dan Rico;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah 6 (enam) orang tersebut dari warga sekitar yang tinggal dekat dengan gudang saya yaitu bernama Saiful Zemi als Andi dan Heramdi als Boncel;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa: 1 (satu) set Turbo alat berat Loder CAT-928 harga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) set Ezos alat berat Loder CAT-928 harga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) set Ezos alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) pcs Inzisifom alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 20.000.000,- 1 (satu) set Nozel alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 12.000.000, 1 (satu) pcs As Klep alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 5.000.000,- 1 (satu) set Stering alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 15.000.000,- 6 (enam) ember baut alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 5.000.000,- 1 (satu) set Dexel alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 12.000.000,-;
- Bahwa Mereka tidak ada menggunakan alat apa-apa ketika melakukan pencurian tersebut hanya dengan cara memanjat dinding pagar saja lalu mengangkut barang-barang milik saksi korban dari dalam gudang;
- Bahwa kemudian menjunjungnya ke atas dinding pagar gudang milik saksi korban, dan pada saat itu Andi melaksanakan patroli disepertaran gudang milik saksi korban hanya sendiri saja;
- Bahwa jarak keberadaan saudara Andi ketika melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian tersebut saat itu cukup dekat sekitar 10 meter saja dan tidak ada penghalang lagi bagi pandangan saudara andi serta keadaan di lokasi saat itu dalam keadaan terang diterangi olehh lampu jalan dan lampu rumah warga;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa bersama dengan teman-teman nya melakukan pencurian tersebut, namun menurut keterangan mereka semua, awal nya memanjat dinding tembok pagar gudang saksi korban lau mereka semua masuk kedlam gudang saya selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn



kemudian dibawa kelurahanuar dari dalam gudang dengan dilansir melewati atas dinding pagar tembok gudang saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peran mereka namun menurut keterangannya mereka semua masuk kedalam gudang saksi korban dan semuanya mengambil barang-barang milik saksi korban lalu mengeluarkannya dari dalam gudang melalui atas pagar tembok gudang saksi korban;

- Bahwa sebelum dicuri barang-barang itu dalam keadaan dibongkar untuk diperbaiki sehingga onderdil-onderdil dari alat dari ala berat Dozer dan loder terletak di samping masing-masing alat berat tersebut;

- Bahwa kerugian yang di alami saksi korban akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Saiful Zemi Alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 januari 2023 sekira jam 23.30 wib di dalam gudang ASEK yang berlokasi di jl. Kl. Yos Sudarso Km. 16,5 Kandang Ayam Lk. VII kelurahan. Martubung kecamatan. Medan Labuhan;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada 6 (enam) orang masing-masing bernama Syafrizal Alias Rizal Gagap, Arya, Andre, Paris, Indra Wijaya, dan Rico;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah 6 (enam) orang tersebut dari warga sekitar yang tinggal dekat dengan gudang saya yaitu bernama Saiful Zemi als Andi dan Heramdi als Boncel;

- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa: 1 (satu) set Turbo alat berat Loder CAT-928 harga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) set Ezos alat berat Loder CAT-928 harga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) set Ezos alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) pcs Inzisifom alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 20.000.000,- 1 (satu) set Nozel alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 12.000.000, 1 (satu) pcs As Klep alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 5.000.000,- 1 (satu) set Stering alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 15.000.000,- 6 (enam) ember baut alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 5.000.000,- 1 (satu) set Dexel alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 12.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka tidak ada menggunakan alat apa-apa ketika melakukan pencurian tersebut hanya dengan cara memanjat dinding pagar saja lalu mengangkut barang-barang milik saksi korban dari dalam gudang;
  - Bahwa kemudian menjunjungnya ke atas dinding pagar gudang milik saksi korban, dan pada saat itu saksi melaksanakan patroli diseputaran gudang milik saksi korban hanya sendiri saja;
  - Bahwa jarak keberadaan saudara Andi ketika melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian tersebut saat itu cukup dekat sekitar 10 meter saja dan tidak ada penghalang lagi bagi pandangan saksi serta keadaan di lokasi saat itu dalam keadaan terang diterangi olehh lampu jalan dan lampu rumah warga;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa bersama dengan teman-teman nya melakukan pencurian tersebut, namun menurut keterangan mereka semua, awal nya memanjat dinding tembok pagar gudang saksi korban lau mereka semua masuk kedlam gudang saya selanjutnya mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dan kemudian dibawa kelurahanuar dari dalam gudang dengan dilansir melewati atas dinding pagar tembok gudang saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peran mereka namun menurut keterangan nya mereka semua masuk kedalam gudang saksi korban dan semuanya mengambil barang-barang milik saksi korban lalu mengeluarkannya dari dalam gudang melalui atas pagar tembok gudang saksi korban;
  - Bahwa sebelum dicuri barang-barang itu dalam keadaan dibongkar untuk diperbaiki sehingga onderdil-onderdil dari alat dari ala berat Dozer dan loder terletak di samping masing-masing alat berat tersebut;
  - Bahwa kerugian yang di alami saksi korban akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 wib di dalam gudang ASEK yang berlokasi di jl. Kl. Yos Sudarso Km. 16,5 Kandang Ayam Lk. VII kelurahan. Martubung kecamatan. Medan Labuhan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa masing-masing bernama Syafrizal als Rizal, Idra, Erwing, Arya, Wahyu, paris, Rico, Fauzan, Rizki, Haikal, dan Rival;
- Bahwa barang yang terdakwa dicuri adalah berupa: 1 (satu) buah baterai besar, 1 (satu) set mesin besar / Dixel, 1 (satu) buah besi tapak rantai alat berat, 2 (dua) buah besi plat padu lebar sekitar 60 cm dan tebal sekitar 15 cm, 6 (enam) ember mor dan baut, 2 (dua) goni plastik alat-alat yang agak kecamatanil-kecamatanil terbuat dari besi;
- Bahwa alat yang kami gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah berupa 2 (dua) lembar goni plastik serta kami mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio hitam milik Wahyu, serta 2 (dua) uni sepeda motor Honda Revo warna hitam dan yamaha Mio warna merah tukang Ojek, namun saya tidak mengenali tukang ojek nya dan nomor plat nya;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah sdr Rival, Rizki, dan Fauzan;
- Bahwa peran terdakwa dan teman-tema terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan sdr Rizal, Rico, Arya, Indra, Erwin, Paris, berperan masuk kedalam gudang lalu mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut, lalu menyerahkan kepada rekan kami yang berada di atas pagar gudang;
- Bahwa Erwin, Rival, haikal, Rizki berperan berada di atas pagar untuk menerima barang-barang yang sudah terdakwa dan kawan-kawan terdakwa ambil dari dalam gudang kemudia diangkat dan dikelurahkan dari dalam gudang lalu menyerahkan ke kawan kami yang berada di luar pagar gudang;
- Bahwa Ahyu, fauzan berperan berada di uar dinding pagar untuk menerima barang-barang dari Erwin, Rival, haikal, Rizki yang berada diatas pagar untuk selanjutnya diamankan diluar gudang;
- Bahwa awalnya Rival, Rizki dan Fauzan berkata kepada kami bahwa di dalam gudang Asek yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso Km. 16,5 Lk. VII Kandang ayam Kelurahan. Martubung Keel. Medan Labuhan ada besi-besi banyak dan saat itu kami berencana akan mengambil besi-besi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira jam 02.00 wb, kami menuju ke gudang saksi korban, lalu terdakwa dan rekan-reka yaitu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizal, Rico, Arya, Indra, Erwin, Paris, langsung memanjat ke pagar pekong yang bersebelahan dengan dinding gudang saksi korban, lalu kami menaiki dan meloncat masuk kedalam gudang saksi korban lalu kami mengumpulkan barang-barang;

- Bahwa Rizal, Arya, Paris, Indra mengangkut 1 (satu) buah baterai besar dan membawanya ke dinding di tempat jalan kami masuk;

- Bahwa terdakwa dan Rizki, kembali mengangkut 1 (satu) buah mesin besar/Dexel, lalu Rizal kembali mengangkut 1 (satu) buah besi tapak rantai alat berat, lalu Rizal, Arya, mengangkut 2 (dua) besi plat padu lebar sekitar 60 cm dan tebal sekitar 15 cm;

- Bahwa terdakwa bersama Fauzzan, Rizki, Haikal, Rival memasukkan 6 (enam) ember baut dan mur kedalam goni plastik yang kami bawa lalu memasukkan alat-alat yang agak kecamatanil-kecamatanil terbuat dari besi yang terdapat di dalam gudang tersebut, setelah barang terkumpul, kemudian Erwin, Rival;

- Bahwa Haikal, Rizki, naik ke atas dinding pagar, lalu terdakwa bersama Rizal, Rico, Arya, Indra, Paris mengangkat arang-barang tersebut dengan cara menjunjung ke atas dinding ke atas pagar dan kami berikan kepada Erwin, Rival, haikal, Rizki;

- Bahwa selanjutnya mereka serahkan kepada Wahyu, Fauzan, yang telah menunggu dibawah bagian dinding pagar luar, setelah barang-barang kami curi sudah kelurahanuar semuanya lalu kami membawanya ke daerah benteng sungai Deli di dekat rumah Arya yang berlokasi di Lk. VII Kelurahan. Martubung Kecamatan. Medan Labuhan;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 wib, Fauzan dan Rizki kami suruh untuk mencari tukang ojek 2(dua orang di daerah simpang kantor untuk membawa barang-barang tersebut ke tempat penjualan barang-barang bekas/botot;

- Bahwa kemudian Rizal berboncengan dengan tukang ojek yang menggunakan sepeda motor Hodna revo warna hitam membawa 1 (satu) buah baterai besar;

- Bahwa arya berboncengan dengan tukang ojek yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah membawa 1 (satu) goni yang berisikan mor dan baut serta alat-alat yang terbuat dari besi, lalu Rico yang berboncengan dengan Wahyu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam 1 (satu) buah mesin besar/Dexel;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian membawanya ke tempat penampungan barang-barang bekas botot Opung kemudian mereka kembali lagi ke daerah Benteng. Setelah itu Rizal dengan berboncengan bersama-sama dengan Wahyu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam membawa sisa barang-barang yang telah kami curi yaitu memasukkan semua barang-barang yang belum kami bawa kedalam 1 (satu) goni plastik lalu mereka membawanya ke tempat penampungan barang-barang bekas/botot opung.

- Bahwa tidak lama kemudian Rizal dan Wahyu kembali lagi dan menjelaskan bahwa hasil penjualan barang-barang yang kami curi tersebut telah dibeli oleh Botot Opung sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Rizal membagi rata uang tersebut, dimana kami masing-masing memperoleh Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara Rizal memperoleh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum barang-barang itu kami curi, barang tersebut terletak di bawah tanah sudah terpisah-pisah didekat alat berat Dozer dan Loder didalam gudang tersebut dimana alat berat Dozer dan Loder sedang diperbaiki serta keadaan dilokasi tempat tersimpannya barang-barang tersebut didalam sebuah gudang tertutup yang di dinding pagar kelurahaniling sekitinggi 3 (tiga) meter da terdapat penjaga malmnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No. STA-M-EP-201307-125 tanggal 11 Juli 2006.

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No. 5297/INV/TM/94 tanggal 19 Mei 1994.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Februari 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 wib di dalam gudang ASEK yang berlokasi di Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 16,5 Kandang Ayam Lk. VII kelurahan. Martubung kecamatan. Medan Labuhan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada 6 (enam) orang masing-masing bernama Syafrizal Alias Rizal Gagap, Arya, Andre, Paris, Indra Wijaya, Rico dan Terdakwa Andre Pantera Alias Peak;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah 6 (enam) orang tersebut dari warga sekitar yang tinggal dekat dengan gudang saya yaitu bernama Saiful Zemi als Andi dan Heramdi als Boncel;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa: 1 (satu) set Turbo alat berat Loder CAT-928 harga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) set Ezos alat berat Loder CAT-928 harga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) set Ezos alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 10.000.000,- 1 (satu) pcs Inzisifom alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 20.000.000,- 1 (satu) set Nozel alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 12.000.000, 1 (satu) pcs As Klep alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 5.000.000,- 1 (satu) set Stering alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 15.000.000,- 6 (enam) ember baut alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 5.000.000,- 1 (satu) set Dixel alat berat Dozer G-65 seharga ± Rp. 12.000.000,-;
- Bahwa cara memanjat dinding pagar saja lalu mengangkut barang-barang milik saksi korban dari dalam gudang kemudian menjunjung nya ke atas dinding pagar gudang saksi korban;
- Bahwa kerugian yang di alami saksi korban akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Andre Pantera Alias Peak dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekelurahaniruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Gudang ASEK yang beralamat di Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 16,5 Kandang Ayam Lk. VII Kelurahan. Martubung Kecamatan. Medan Labuhan berawal ketika terdakwa bersama saksi syafrizal alias saksi

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syafirzal alias rizal gagap (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. rico (dpo), sdr. aya (dpo), sdr. indra (dpo), sdr. erwin (dpo) dan sdr. paris (dpo), sdr. fauzan (dpo), sdr. rizki (dpo), sdr. haikal (dpo), sdr. rival (dpo) menuju ke gudang asek, lalu setelah sampai di gudang tersebut terdakwa bersama saksi saksi syafirzal alias rizal gagap, sdr. rico (dpo), sdr. aya (dpo), sdr. indra (dpo), sdr. erwin (dpo) dan sdr. paris (dpo) langsung memanjat ke pagar pekong yang bersebelahan dengan dinding gudang asek tersebut dengan cara menaiki dan meloncat masuk ke dalam gudang tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi syafirzal alias rizal gagap, sdr. fauzan (dpo), sdr. rizki (dpo), sdr. haikal (dpo) mengangkut 1 (satu) buah mesin besar / dexter, lalu sdr. rizal (dpo) mengangkut 1 (satu) buah besi tapak rantai alat berat, dan kemudian sdr. rizal (dpo) bersama sdr. aya (dpo) mengangkut 2 (dua) buah besi plat padu lebar sekitar 60 cm dan tebal sekitar 15 cm, lalu terdakwa bersama saksi syafirzal alias rizal gagap, sdr. fauzan (dpo), sdr. rizki (dpo), sdr. haikal (dpo), sdr. rival (dpo) kembali mengambil 6 (enam) ember baut, mur dan besi kecamatan lainnya dimasukkan ke dalam goni plastik, kemudian setelah dikumpulkan barang tersebut lalu Sdr. erwin (dpo), sdr. rival (dpo), sdr. haikal (dpo), sdr. rizki (dpo) naik ke atas dinding pagar lalu terdakwa bersama saksi syafirzal alias rizal gagap, sdr. andre (dpo), sdr. rico (dpo), sdr. aya (dpo), sdr. indra (dpo), sdr. erwin (dpo) dan sdr. paris (dpo) mengangkat barang-barang tersebut dengan cara menjunjung ke atas dinding pagar dan diserahkan kepada sdr. wahyu (dpo), dan sdr. fauzan (dpo) yang telah menunggu dibawah bagian dinding pagar luar lalu barang yang diambil tersebut dibawa ke daerah benteng sungai deli di dekat rumah sdr. aya (dpo) yang berlokasi di Lk. VII Kelurahan. Martubung Kecamatan. Medan Labuhan.

Menimbang, Bahwa barang tersebut dijual oleh TERDAKWA kemudian dari penjualan barang tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik GUDANG ASEK untuk mengambil barang milik GUDANG ASEK tersebut dan atas perbuatan tersebut Pihak GUDANG ASEK mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No. STA-M-EP-201307-125 tanggal 11 Juli 2006.
- 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No. 5297/INV/TM/94 tanggal 19 Mei 1994.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Februari 2023.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SYAFRIZAL ALIAS RIZAL GAGAP.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak GUDANG ASEK mengalami kerugian sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

## Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Andre Pantera Alias Peak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Pantera Alias Peak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No. STA-M-EP-201307-125 tanggal 11 Juli 2006.
  - 1 (satu) lembar Faktur Penjualan (Invoice) No. 5297/INV/TM/94 tanggal 19 Mei 1994.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 08 Februari 2023.Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SYAFRIZAL ALIAS RIZAL GAGAP.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara video teleconference .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Panggabean, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1175/Pid.B/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17